



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth 1 Para Gubernur, dan
2 Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DI DAERAH**

1 Latar Belakang

Keluarga, khususnya orang tua, menjadi yang pertama dan utama dalam memberikan pengasuhan berkualitas dalam proses tumbuh kembang anak. Namun, di masyarakat masih ditemukan anak yang mendapatkan pengasuhan yang tidak optimal dari para orang tua/pengasuh, sehingga menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan serta berisiko mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Dalam rangka mencegah hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas keluarga. Kualitas keluarga merupakan salah satu sub urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak di tingkat nasional dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan anak untuk mewujudkan kualitas keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan PUSPAGA di daerah.

2 Maksud dan Tujuan

a Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai imbauan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan

1) peningkatan

- 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, dan daerah kabupaten/kota,
- 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota, dan
- 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota atau dalam daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan PUSPAGA

b Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemen PPPA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia demi kepentingan terbaik seluruh anak Indonesia sebagai penerus bangsa

3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan PUSPAGA dengan mengacu kepada Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA

4 Dasar

- a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946),
- b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419),
- c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan

- d Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103)

5 Isi Edaran

a Mengimbau kepada

- 1) Gubernur dan bupati/walikota untuk menginstruksikan kepada seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar mengembangkan lembaga layanan PUSPAGA dengan mengacu pada Pedoman Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA
- 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota,
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat daerah provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan, dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUSPAGA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota kepada Kemen PPPA
- 3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota agar
 - a) bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah kabupaten/kota,
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan PUSPAGA, dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUSPAGA kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan Kemen PPPA

b Dalam

- b Dalam mengembangkan layanan PUSPAGA, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menerapkan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu
- 1) nondiskriminasi,
 - 2) kepentingan yang terbaik bagi anak,
 - 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
 - 4) penghargaan terhadap pendapat anak dan partisipasi anak, dan
 - 5) kemudahan akses bagi keluarga

6 Penutup

- a Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- b Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Tembusan

- 1 Presiden Republik Indonesia,
- 2 Wakil Presiden Republik Indonesia,
- 3 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,
- 4 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
- 5 Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia,
- 6 Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan
- 7 Para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintah di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota